

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENERBANGAN TERHADAP KECELAKAAN PADA PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Retno Puspandari
Retno.puspa06@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Tuhana
tuhana.s.h@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This Article aims to determine corporate responsibility of aviation services in case of flight accidents to passengers known procedures of passengers in the filing of compensation benefits to aviation services company in Indonesia. Type of research used law normative research. Approach used legislation approach. Law material used primary law material and secondary law material. Primary law material include Legislation and secondary law material such as all the publicity on the law. Based on results of research and discussion that based on Law Number 1 Year Of 2009 On Flight, aviation services company responsible to the passengers who were injured, disabled temporary/ permanent and died due to accidents. Huge amount of compensation stipulated in the Ministerial Regulation Number 77 Year Of 2011 On Responsibilities Freight of Air Transport. Passengers able to file a claim for damages to the aviation services company for losses suffered by passengers consequence occurrence of aviation accident to the aviation services company in accordance with procedures stipulated in Laws and Ministerial Regulations.

Keywords: Responsibility, Accidents, Passenger

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan bila terjadi kecelakaan pesawat kepada para penumpang dan mengetahui prosedur penumpang dalam pengajuan ganti kerugian kepada perusahaan jasa penerbangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perusahaan jasa penerbangan bertanggung jawab kepada penumpang yang luka-luka, cacat sementara/permanen dan meninggal dunia yang disebabkan karena terjadinya kecelakaan. Jumlah besar ganti kerugian diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara. Penumpang juga bisa mengajukan klaim ganti kerugian kepada perusahaan jasa penerbangan atas kerugian yang di derita oleh penumpang akibat terjadinya kecelakaan pesawat kepada perusahaan jasa penerbangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri.

Kata Kunci: tanggung jawab, kecelakaan, penumpang

A. Pendahuluan

Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang vital dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan berbagai faktor

yaitu antara lain keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui

darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat angkut modern yang digerakkan secara mekanik (Abdulkadir Muhammad, 1998: 7).

Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang/pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai, jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan pemindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ke tempat dimana barang tadi akan lebih bermanfaat.

Salah satu alat angkut modern saat ini yaitu dengan angkutan udara yang dewasa ini mengalami perkembangan. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan dari satu bandar ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Pengangkutan udara memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara karena pesawat terbang merupakan alat **transportasi yang efisien, dinamis, dan cepat**. Pesawat terbang juga merupakan transportasi yang secara keamanan dan kenyamanan sangat berkualitas dalam hal pelayanan kepada penumpang jika aturan dan standar operasional prosedur dari hukum penerbangan benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang penting, pentingnya pengangkutan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan keluar negeri, serta berperan sebagai pendorong dan penegak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran transportasi tersebut penyelenggaraan penerbangan ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu

mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dan dengan tingkat kebutuhan, **selamat, aman, efektif dan efisien**.

Di era modern ini, penerbangan merupakan moda massal yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya di Republik Indonesia karena negara ini merupakan negara kepulauan yang membutuhkan model transportasi seperti pesawat terbang (selain kapal laut) untuk menghubungkan penumpang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya karena pengangkutan melalui udara menjadi salah satu pilihan dalam mengangkut penumpang antar kota maupun antar Negara, dengan pertimbangan yang relatif lebih tinggi dari jasa angkutan lainnya. Mengingat hal tersebut maka maskapai penerbangan di Indonesia makin banyak bermunculan, terdapat 15 maskapai penerbangan terjadwal dan 44 maskapai penerbangan tidak terjadwal yang ada di Indonesia (<http://hubud.dephub.go.id>).

Mulai bertambahnya jumlah maskapai penerbangan di Indonesia yang semakin banyak dan diiringi dengan sarana angkutan udara yang cukup canggih tidaklah menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Canggihnya sarana angkutan udara tetap merupakan hasil karya manusia yang selalu tidak sempurna, sehingga tentu saja hal-hal yang tidak diinginkan tersebut bisa terjadi, misalnya kerusakan pesawat udara maupun kecelakaan pesawat. Dalam mengangkut penumpang dari tempat datangnya penumpang sampai dengan tibanya penumpang ditempat tujuan yang dikehendaki tidak terlepas dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi yang akan menyebabkan kecelakaan penumpang.

Perusahaan penerbangan dalam menjalankan usahanya, kemungkinan akan menimbulkan kerugian terhadap penumpang akibat kecelakaan pesawat atau peristiwa lain yang terjadi dalam penyelenggaraan penerbangan akan berpengaruh baik terhadap penumpang/korban maupun ahli waris atau pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian tersebut. Dengan itu penyelenggaraan pengangkutan udara tidak dapat dilepaskan dari segala risiko akibat kecelakaan pesawat atau peristiwa lain yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang sebagai konsumen. Risiko bagi penumpang pesawat adalah meninggal dunia atau cacat/menderita luka-luka akibat

kecelakaan atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengangkutan udara.

Setiap adanya kecelakaan pesawat udara, maka akan menimbulkan kerugian bagi penumpang maupun pengangkut. Kerugian yang timbul sebagai akibat kecelakaan pesawat udara merupakan risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan jasa penerbangan. Perusahaan jasa penerbangan harus mengganti atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang menjadi korban sebagai wujud tanggung jawabnya. Oleh karena itu perusahaan jasa penerbangan harus siap bertanggung jawab kepada penumpang pemakai jasa angkutan udara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan diatur lebih khusus pada Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Pengangkut Angkutan Udara.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan jasa penerbangan jika terjadi kecelakaan pada penumpang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan dan Ordonansi Pengangkutan Udara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dibidang hukum, jurnal hukum, serta literature dan hasil penelitian dibidang hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan
Pada hakikatnya transportasi udara adalah perjanjian timbal balik secara lisan maupun tertulis antara perusahaan-perusahaan penerbangan mengikatkan dengan penumpang atau pengirim barang. Perusahaan penerbangan mengikatkan diri untuk mengangkut penumpang dan atau barang, sedangkan penumpang dan atau pengirim barang

mengikatkan diri untuk membayar ongkos transportasi sebagai imbal jasa. Penumpang dan atau pengiriman barang wajib membayar ongkos transportasi udara yang merupakan hak bagi perusahaan penerbangan dan sebaliknya perusahaan penerbangan mempunyai kewajiban mengangkut penumpang dan atau barang sampai di tempat tujuan dengan selamat, karena itu apabila penumpang dan atau barang tidak sampai ditempat tujuan dengan selamat maka perusahaan penerbangan bertanggung jawab memberi ganti kerugian yang di derita oleh penumpang dan atau barang.

Hukum penerbangan mempunyai 3 (tiga) prinsip dalam pertanggungjawaban pengangkut, yaitu:

a. *Presumption of Liability*;

Pengangkut dianggap bertanggung jawab oleh penumpang atau cargo. Pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan haknya atas ganti rugi.

b. *Limitation of Liability*;

Tanggung jawab pengangkut dibatasi sampai jumlah tertentu. Prinsip ini mendorong pengangkut untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai.

c. *Strict Liability*;

Pengangkut bukan lagi dianggap bertanggungjawab, tetapi dalam hal ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab tanpa ada kemungkinan membebaskan diri kecuali korban juga turut bersalah.

Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan yang diatur dalam Konvensi Warsawa 1929 telah menerapkan konsep tanggung jawab praduga bersalah. Menurut konsep tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) perusahaan penerbangan dianggap bersalah (*presume*), sehingga perusahaan otomatis membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pengirim barang. Konvensi Warsawa tahun 1929 tidak dikenal konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan dimana penumpang dapat membuktikan kesalahan perusahaan

penerbangan, sedangkan dalam sistem tanggung jawab ini, perusahaan penerbangan wajib membuktikan bahwa perusahaan tidak melakukan kesalahan.

Selain dalam hukum internasional, dalam hukum nasional juga mengatur tentang tanggung jawab pengangkut. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, pengangkutan bertanggung jawab terhadap penumpang atas kematian, cacat tetap maupun sementara, luka parah maupun luka ringan, musnah hilang atau rusaknya barang, keterlambatan penumpang atau barang yang dikirim. Tanggung jawab hukum menggunakan menggunakan konsep tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*), karena itu perusahaan penerbangan otomatis bertanggung jawab, kecuali perusahaan penerbangan dapat membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik. Mengingat perusahaan penerbangan otomatis bertanggung jawab, maka tanggung jawab perusahaan penerbangan dibatasi sebesar ganti rugi yang disebut dalam peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Perhubungan, berapa pun juga kerugian penumpang pesawat udara, perusahaan penerbangan hanya mempunyai kewajiban hukum secara terbatas (Martono, 182: 2013).

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur tentang kewajiban perusahaan penerbangan sebagai pengangkut kepada penumpang. Pasal tersebut menyatakan :

1. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap. Atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
2. Apabila kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang diperkerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
3. Ahli waris atau korban akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan

penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

Selain itu kewajiban perusahaan penerbangan sebagai pengangkut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, yang menyatakan bahwa :

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

1. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
2. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
3. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
4. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
5. keterlambatan angkutan udara; dan
6. kerugian yang di derita oleh pihak ketiga

Fungsi tiket penumpang sangat berkaitan dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkutan yaitu untuk pemberian ganti kerugian jika terjadi kecelakaan. Secara yuridis, tanggung jawab setiap perusahaan penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada para korban dari kecelakaan kecelakaan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu *Montreal Convention yang kemudian diratifikasi oleh* sedikitnya 103 negara termasuk di Indonesia.

Kecelakaan pesawat udara (*aircraft accident*) adalah suatu peristiwa di luar kuasa manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang terjadi sejak saat seseorang naik ke dalam pesawat udara dengan maksud untuk melakukan penerbangan dari bandar udara keberangkatan sampai ke bandar udara tujuan saat orang tersebut turun dari pesawat udara dalam kejadian tersebut seseorang luka parah atau meninggal dunia sebagai akibat dari adanya orang itu di dalam pesawat udara atau diatas pesawat udara atau karena sentuhan langsung dengan pesawat udara atau suatu bagian dari padanya atau pesawat udara mengalami kerusakan struktural yang mempengaruhi kinerja atau kekuatan struktural pesawat udara, kemampuan atau sifat-sifat penerbangan yang biasanya memerlukan

perbaikan berat atau penggantian dari komponen-komponen tersebut atau pesawat udara hilang sama sekali tidak dapat diketemukan, sedangkan kejadian (*incident*) adalah peristiwa selain kecelakaan pesawat udara yang berhubungan dengan pengoperasian suatu pesawat udara dan membayahkan atau dapat membahayakan keselamatan penerbangan (Martono, 2011: 178)

Pada dasarnya jika terjadi kecelakaan maka terjadi 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Penumpang tetap hidup dan/atau mengalami luka-luka/cacat, atau
2. Penumpang meninggal dunia

Dengan melihat 2 (dua) kemungkinan tersebut, akan ditentukan pihak-pihak yang berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak pengangkut, yaitu :

1. Penumpang akibat kecelakaan pengangkutan udara yang masih hidup tetapi mengalami luka-luka/cacat pada anggota badannya, maka pihak yang berhak mendapat ganti kerugian adalah penumpangnya. Jumlah batas ganti kerugian yang diberikan pengangkut udara kepada penumpang tersebut berpedoman pada pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf (b) atau (c) Peraturan Menteri Keuangan NO. 37/PMK-010/2008.

Menurut pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Perhubungan RI ditentukan sebagai berikut:

- a. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadi kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- b. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberi ganti kerugian sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011, besaran ganti kerugian cacat tetap sebagian

berbeda-beda, karena tergantung anggota badan mana dari penumpang yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 37/PMK-010/2008, menentukan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal korban mendapat cacat tetap, menurut prosentase tingkatan cacat tetap sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965.

Ganti kerugian pertanggung jawaban dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan sebagai berikut :

Cacat Tetap	Kanan	Kiri
Kedua lengan atau kedua kaki	100%	
Satu lengan dan satu kaki	100%	
Pengelihatan dari kedua mata	100%	
Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan	100%	
Lengan dari sendi bahu	70%	60%
Lengan dari atau diatas sendi-sendi siku	65%	55%
Tangan dari atau diatas sendi-sendi siku	60%	50%
Satu kaki	50%	50%
Pengelihatan dari satu mata	30%	30%
Ibu jari tangan	25%	20%

Telunjuk tangan	15%	10%
Kelingking tangan	10%	5%
Jari tengah atau jari manis tangan	10%	5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

- 2) Biaya perawatan dan pengobatan dokter, maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Penumpang akibat kecelakaan pengangkutan udara yang meninggal dunia, maka pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian adalah ahli waris korban yang meninggal dunia. Pihak yang berhak sebagai ahli waris korban yaitu suami atau istri dari penumpang yang meninggal dunia, anak-anak korban atau orang tua yang menjadi tanggungan korban. Selain itu jumlah ganti jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh perusahaan penerbangan sebagai pengangkut kepada penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pengangkut udara, berpedoman pada Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37//PMK-010/2008.

Menurut Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 ditentukan bahwa : Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberi ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang. Jumlah ganti rugi dibatasi sebesar Rp 1.250.000.000,00 , karena konsep yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah praduga bersalah (*presumption of liability*), namun jumlah demikian dapat dilampaui tidak terbatas sampai sebesar rugi nyata apabila penumpang dapat membuktikan bahwa perusahaan penerbangan melakukan kesalahan dengan sengaja.

Pada pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37//PMK-010/2008 menentukan bahwa: penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan nasional menerima santunan/ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap penumpang.

Pembayaran jumlah ganti kerugian dari pengangkut tersebut akan diberikan sama untuk setiap penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pengangkutan udara.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, santunan untuk:

- penumpang meninggal dunia sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per orang;
- luka-luka maksimum sebesar Rp Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per orang;
- menderita cacat tetap maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang.

Jumlah tersebut ditetapkan pada tahun 1995 yang pada saat itu kurs rupiah terhadap dolar Rp. 5000,00 per US \$1.00 (merupakan konversi dari jumlah kompensasi yang ditetapkan dalam konvensi Warsawa sekitar sebesar US \$8000,00 per orang). Jumlah tersebut dilampaui (*unlimited*) bila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang luar biasa (*intention or gross negligence*) di pihak pengangkut sehingga menyebabkan kecelakaan atau kerugian.

Untuk menghindari penuntutan ganti kerugian dari pihak yang sebenarnya tidak berhak, maka perusahaan penerbangan membuat suatu kriteria dan persyaratan bagi pihak yang menuntut kerugian, syarat tersebut adalah sebagai berikut: (Martono,2010:312)

- Bagi penumpang yang masih hidup dan mengalami luka-luka/cacat pada tubuhnya akibat kecelakaan

pengangkutan udara, diperlukan pemeriksaan dan keterangan dokter yang ditunjuk perusahaan penerbangan yang menentukan bahwa benar luka-luka/cacat pada tubuh atau anggota badan penumpang ada setelah terjadi kecelakaan pengangkutan udara. Selain itu diperlukan surat keterangan kesehatan bagi penumpang yang sakit sebelum naik pesawat terbang.

- b. Bagi penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pengangkutan udara, maka orang yang menjadi tanggungannya harus membuktikan bahwa benar sebagai ahli waris korban yang sah dan menjadi tanggungan penumpang tersebut, yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dengan memperlihatkan fakta waris. Dari ketentuan limitatis ini maka tidak ada orang lain yang dapat menuntut ganti kerugian, kecuali golongan ahli waris yang telah ditetapkan pengadilan negeri tersebut atau yang telah ditetapkan pengadilan negeri tersebut atau keluarga yang mempunyai hubungan paling dekat dengan korban, yaitu:

- 1) Suami atau istri dari penumpang yang meninggal dunia tersebut, dengan bukti memperlihatkan akta perkawinan (surat nikah) dan kartu keluarga.
- 2) Anak atau orang tua dari penumpang yang meninggal dunia tersebut dengan bukti memperlihatkan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 jika penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam angkutan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Menteri

Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011, maka perusahaan penerbangan sebagai pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang. Kewajiban pengangkutan ini jika dikaitkan isi dan tujuan perjanjian pengangkutan sangat sesuai, karena pengangkut wajib menjaga keselamatan sejak penumpang naik pesawat, selama dalam pengangkutan udara hingga pesawat sampai tujuan. Dengan demikian jika pada pengangkutan terjadi kecelakaan dapat dimintakan tanggung jawab ganti kerugian yang diderita oleh penumpang.

Ketentuan pasal tersebut mempunyai tujuan agar pengangkut menyadari resiko tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan sebagai pelaksanaan perjanjian pengangkutan. Prinsip tanggung jawab dalam ketentuan ini merupakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), karena dalam penjelasan pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 di atas tidak menerangkan tentang unsur-unsur beban pembuktian ataupun kesalahan.

Selain pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011, yang meruakan ketentuan untuk meniadakan pasal 141 ayat (1) dan pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, mengatur jumlah ganti kerugian dengan prinsip pembatasan tanggung jawab pengangkutan. Prinsip ini mempunyai dua macam yaitu mungkin dilampaui dan tidak mungkin dilampaui. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 2011 menerapkan pembatasan jumlah ganti kerugian akibat kecelakaan pengangkutan udara yang tidak dapat dilampaui, dengan kalimat "...diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Batas tanggung jawab perusahaan penerbangan diatur dalam peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yaitu pada Pasal 18, Pasal 19 dan 20. Tanggung jawab pengangkut dimulai dari penumpang meninggalkan ruang tunggu bandara sampai memasuki terminal kedatangan

bandar udara tujuan, jika kejadian tersebut disebabkan oleh kelalaian penumpang, pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan niaga tidak berjadwal (charter) atau pihak-pihak lain sebagai pembuat kontrak sepanjang tidak diperjanjian lain atau tidak bertentangan dengan peraturan ini.

3. Mekanisme Pengajuan Klaim Ganti Kerugian

Pengajuan ganti kerugian dilakukan dengan menyerahkan berkas tuntutan disampaikan kepada komisi klaim yang bertugas untuk menerima tuntutan pihak penumpang/ korban atau ahli waris setelah dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap, dan memutuskan apakah klaim tersebut akan dikabulkan atau ditolak, serta berapa jumlah kerugian yang akan dibayarkan. Dalam pengambilan keputusan ini komisi klaim didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan sebagai pengangkut, sebagai berikut :

- a. Sebagai bukti pembayaran pengangkutan yaitu tiket pesawat yang membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang.
- b. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa benar penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan pengangkutan udara sedang dalam perawatan dokter, disertai kuitansi obat atau resep.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penumpang/korban atau ahli warisnya yang sah dan masih berlaku.
- d. Akta perkawinan (surat nikah) dari suami atau istri penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pengangkutan udara.
- f. Akta kelahiran dari anak-anak penumpang/korban sebagai ahli waris.
- g. Kartu Keluarga dari penumpang/korban.

- h. Jangka waktu pengajuan klaim 2 tahun.

Komisi klaim ini mempunyai anggota yang terdiri dari wakil-wakil bagian dalam perusahaan penerbangan tersebut terutama yang berkaitan dengan persolan klaim dalam bidang masing-masing. Beberapa wakil bagian di perusahaan penerbangan yang termasuk dalam komisi klaim, misal Biro Hukum (*Legal Department*) yang bertugas menyelidiki segi-segi yuridis dari klaim ganti kerugian dan menjadi ketua komisi. Selain itu sebagian penting lainnya yaitu bagian klaim yang bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan klaim ganti kerugian, dan meneliti persoalan-persoalan dalam bidang teknis oprasional serta menjadi sekeretaris komisi yang mengurus korespondensi dan surat-surat klaim ganti kerugian kemudian bagian penjualan, yaitu turut menentukan kebijaksanaan putusan komisi klaim dilihat dari sudut hubungan antara perusahaan dengan penumpang sebagai konsumen, dan bagian asuransi yang menyelesaikan taraf terakhir dari penyelesaian klaim ganti kerugian dengan meminya pembayaran uang pertanggungan (asuransi tanggung jawab) kepada perusahaan asuransi, yaitu Konsorium Asuransi Penerbangan Indonesia (*Indonesian Aviation Insurance Consortium*).

Proses pengajuan gugatan ganti kerugian penumpang kepada perusahaan penerbangan sebagai pengangkut melalui Pengadilan Negeri, adalah sebagai berikut :

1. Penumpang atau ahli waris korban atau kuasa hukumnya harus membuat permohonan gugatan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri, sebagai berikut:
 - a. Gugatan harus ditulis dan ditandatangani oleh penggugat atas kuasa hukumnya, artinya surat gugatan ganti kerugian tersebut harus ditulis dan ditandatangani oleh penumpang yang bersangkutan atau ahli waris korban atau kuasa hukum pihak penggugat.
 - b. Gugatan harus berisi penjelasan hubungan hukum antara penumpang dengan pengangkut sebagai tergugat.
 - c. Gugatan harus menjelaskan alasan

diajukan gugatannya, artinya dalam surat gugatan ganti kerugian dijelaskan secara terperinci alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut.

- d. Gugatan harus menjelaskan apa yang dimohonkan penggugat supaya diputuskan dan diperintahkan oleh hakim, artinya surat gugatan ganti kerugian harus menyebutkan apa yang menjadi permohonan penggugat agar hakim dapat memutuskan dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut.
2. Surat gugatan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Pada waktu memasukkan gugatan, maka penggugat harus membayar biaya perkara gugatan melalui panitera pengadilan negeri, yang menurut hakim akan diperlukan sebagai biaya-biaya pemeriksaan perkara perdata berdasarkan Undang-Undang, misalnya biaya memanggil para pihak atau saksi, biaya materai-materai, dan lain-lain.
3. Surat gugatan oleh panitera pengadilan negeri dimasukkan dalam daftar urut perkara, yang khusus dibuat pada kepaniteraan untuk perkara-perkara perdata. Oleh karena gugatan yang timbul dari perjanjian pengangkutan udara termasuk dalam perkara perdata.

Hakim yang mengadili gugatan tersebut menentukan hari dan tanggal pemeriksaan perkara. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan maka para pihak yaitu penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan gugatan ganti kerugian tersebut. Dalam perkara gugatan ini, para pihak harus menunjukkan bukti-bukti yang jelas, sehingga hakim yang mengadili dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang diberikan tersebut.

Alat-alat bukti surat yang diperlukan dalam pengajuan gugatan ganti kerugian tersebut, sebagai berikut:

- a. Surat bukti pembayaran pengangkutan yaitu tiket penumpang yang membuktikan bahwa telah ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

- b. Surat keterangan dokter (jika dokter berhalangan hadir dalam sidang), yang menerangkan bahwa benar penggugat sedang dalam perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan pengangkutan udara;
- c. Surat kuitansi obat-obat atau resep dokter atau bukti pembayaran operasi (jika ada);
- d. Akta perkawinan (surat nikah);
- e. Akta kelahiran;
- f. Kartu keluarga.

Bagi penumpang yang masih hidup tetapi menderita luka-luka atau cacat tubuh akibat kecelakaan pengangkutan udara dan sedang dalam pengobatan (perawatan) dokter, kemudian mengajukan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, maka harus memperlihatkan alat bukti surat bukti pembayaran pengangkutan yaitu tiket penumpang yang membuktikan bahwa telah ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa penggugat sedang dalam perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan pengangkutan udara, surat kuitansi obat-obat atau resep dokter

Bagi penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan, maka ahli waris atau kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan atau tuntutan ganti kerugian dengan ketentuan :

- a. apabila suami atau istri, maka harus memperlihatkan bukti surat pembayaran pengangkutan yaitu tiket pesawat penumpang, akta perkawinan, kartu keluarga;
- b. apabila anak-anaknya, maka harus memperlihatkan alat bukti surat pembayaran pengangkutan yaitu tiket, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- c. apabila orang tuanya, maka harus memperlihatkan alat bukti surat pembayaran pengangkutan yaitu tiket dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan membuat putusan, dan ada 3 (tiga) kemungkinan putusan yaitu:

- a. Hakim mengabulkan permohonan penggugat dengan memutuskan atau memerintahkan tergugat membayar ganti kerugian sesuai dengan yang dituntut oleh penggugat;

- b. Hakim tidak mengabulkan permohonan penggugat, melainkan membenarkan jumlah ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh tergugat sebelumnya, dan memutuskan agar penggugat menerima jumlah ganti kerugian tersebut;
- c. Hakim menetapkan jumlah ganti kerugian yang baru sesuai dengan penilaian atau pendapatnya.

Di perusahaan penerbangan Indonesia jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atau gugatan adalah 2 (dua) tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 177. Jangka waktu tersebut berlaku baik pada tuntutan yang diajukan kepada pengangkut maupun yang diajukan kepada pengadilan negeri. Perhitungan jangka waktu dua tahun itu dihitung sejak /mulai saat datangnya penumpang di tempat tujuan atau mulai hari pesawat terbang tersebut seharusnya tiba (datang), atau mulai pengangkutan udara itu diputuskan. Dalam jangka waktu dua tahun semua pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan jumlah ganti kerugian yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau gugatan. Apabila lebih dari jangka waktu tersebut atau setelah jangka waktu dua tahun berakhir, maka segala hak dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang merasa tidak puas dengan jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pengangkut untuk menuntut ganti kerugian menjadi hilang/berakhir.

Di perusahaan penerbangan Indonesia jumlah ganti kerugian diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran ganti kerugian secara tunai sesuai jumlah yang telah disepakati bersama;
- b. Pembayaran ganti kerugian secara berkala dengan kesepakatan bersama, dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Pembayaran ganti kerugian berdasarkan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan dalam masa pengobatan secara berkala (khusus bagi penumpang yang masih hidup dan menderita luka-luka atau cacat tubuh dan sedang dalam perawatan

dokter). Pembayaran ganti rugi untuk korban luka-luka atau cacat pada tubuh dihitung berdasarkan perawatan dan pengobatan dokter, pembedaha/ operasi plastic dan biaya-biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan penumpang.

Dalam praktik di Indonesia, penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pengangkutan udara, pada umumnya ahli waris korban tidak keberatan menerimajumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pengangkut dengan mengacu pada undang-undang penerbangan dan peraturan menteri perhubungan. Hal ini dikarenakan pihak korban atau ahli warisnya tidak ingi mengalami kerepotan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan karena memakan proses yang lama, selain itu para korban atau ahli warisnya tidak mengetahui bahwa ketentuan yang memberikan hak atas ganti kerugian yang lebih besar dari yang ditawarkan oleh perusahaan penerbangan.

D. Kesimpulan

1. Perusahaan jasa penerbangan bertanggung jawab terhadap penumpang atas kematian, cacat tetap maupun sementara, luka parah maupun luka ringan atas kecelakaan yang dialami oleh pesawat terbang sejak saat penumpang naik ke dalam pesawat sampai turun keluar dari pesawat ke tempat tujuan. Penumpang yang mengalami kerugian karena terjadinya kecelakaan berhak untuk memperoleh ganti kerugian dari perusahaan jasa penerbangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan jumlah ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37//PMK-010/2008.
2. Mekanisme penumpang pesawat yang menjadi korban kecelakaan dapat mengajukan klaim ganti kerugian dengan syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan penerbangan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sebagai bukti pembayaran pengangkutan yaitu tiket pesawat yang membuktikan bahwa telah terjadi

- hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang.
- b. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa benar penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan pengangkutan udara sedang dalam perawatan dokter, disertai kuitansi obat atau resep.
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penumpang/korban atau ahli warisnya yang sah dan masih berlaku.
 - d. Akta perkawinan (surat nikah) dari suami atau istri penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan pengangkutan udara.
 - e. Akta kelahiran dari anak-anak penumpang/korban sebagai ahli waris.
 - f. Kartu Keluarga dari penumpang/korban.
 - g. Jangka waktu pengajuan klaim 2 tahun.

E. Saran

1. Perusahaan jasa penerbangan sebaiknya memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan pesawat sesuai dengan yang ada dalam dalam peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia atau mungkin member lebih dari yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pengajuan klaim, jika korban sudah memenuhi syarat-syarat yang lengkap sebaiknya segera dip roses dan diberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang diderita oleh korban.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Abakti.
- Ahmad Sudiro. 2011. *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara: Studi Penerbangan Amerika Serikat*. Jakarta: PSHEI-UI.
- H.R. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- H. K. Martono. 2012. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*. Jakarta: Rajawali.
- H.K.Martono. 2011. *Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*. Bandung: CV Mandar Maju.
- H.K. Martono dan Agus Pramono. 2013. *Hukum Udara Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Lestari Ningrum. 2004. *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bahakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Persada Media Group
- Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henri Yosua Massie. 2015. "Tanggungjawab Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009". *Lex et Societatis*. Vol. III No. 7 Agustus 2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Ahmad Sudiro. 2014. "Kewajiban Pengangkut Kepada Pihak Yang Menderita Kerugian dalam Undang-Undang Penerbangan Nasional". *Jurnal Lex Publica*. Vol 1 No. 1. Januari 2014.
- Tory A. Weigand. 2001. "Accident, Exclusivity, and Passenger Disturbance Under the Warsaw Convention". *American University International Law Review*. Vol 16 No 4 2001. Amerika: Universitas Amerika